

Koperasi Unit Desa Dalam Pencegahan Ilegal Drilling

¹Rizky Adi Nugraha, ²Lego Karjoko, ³Waluyo

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Illegal Drilling; Cooperative.

Kata kunci:

Illegal Drilling; Koperasi.

Corresponding Author:

Rizky Adi Nugraha, E-mail:
nugraharizkyadi@gmail.com

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study aims to understand and analyze the implementation of Illegal Drilling in Oil and Gas mining in Indonesia as well as to understand and analyze the role of Village Unit Cooperatives to prevent Illegal Drilling in Oil and Gas mining in Indonesia in order to achieve the welfare of rural communities. This law is a type of prescriptive normative legal research using a statute approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials that support and relate to the presentation of this research is document study (library study). Document study is a tool for collecting legal materials through written legal materials using content analysis. The results of this study indicate that the role of KUD itself is still not able to prevent illegal drilling, there are still activities that harm the community, which is contrary to the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas such as management without a permit so that it is included in illegal management. , this illegal drilling activity violates the rules of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas which has been set by the government. The state also suffers losses because petroleum is one of the assets of the state and also damages the environment in the vicinity of illegal drilling activities. It is difficult for the government to control the mining of old oil wells or illegal drilling because it has become the livelihood of the community, but it was found that the hope that the exploitation of old wells can contribute to Regional Original Income (PAD) is increasingly far from reality. Likewise, the purpose of community empowerment cannot be carried out properly.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait pelaksanaan mengenai *Ilegal Drilling* dalam pertambangan Minyak bumi dan Gas Bumi di Indonesia serta memahami dan menganalisis peran Koperasi Unit Desa Untuk mencegah *Ilegal Drilling* dalam pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi di Indonesia guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa.. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUD sendiri masih belum mampu mencegah *illegal drilling*, masih adanya kegiatan yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi seperti pengelolaan tanpa izin sehingga termasuk dalam pengelolaan yang ilegal, kegiatan *illegal drilling* ini melanggar aturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Negara juga mengalami kerugian sebab minyak bumi merupakan salah satu aset Negara dan juga kerusakan lingkungan di sekitar tempat kegiatan *illegal drilling*. Pemerintah sulit menertibkan aksi penambangan sumur minyak tua atau *illegal drilling* karena sudah menjadi mata pencaharian masyarakat, namun ditemukan bahwa harapan pengusahaan sumur tua dapat berkontribusi kepada pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin jauh dari kenyataan. Begitu juga dengan hal tujuan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksanakan dengan baik.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut “UU MIGAS”).¹ Digunakan sebagai fondasi di Indonesia untuk mengikat pelanggaran yang terkait dengan sumber daya alam. Sumber daya alam (SDA) terbilang sangat kaya dan tentunya melimpah, termasuk pertambangan, perikanan, kandungan hutan dan mineral. Adapun jenis pertambangan yang menguasai hajat banyak orang, seperti minyak, gas, emas, perak, timah, batu bara dan produk pertambangan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak berperan sangat penting dalam aktivitas yang biasa dapat digunakan secara langsung, seperti bahan bakar kendaraan dan kebutuhan rumah tangga, dan digunakan secara tidak langsung untuk bahan bakar industri. Masalah terkait minyak selalu menarik untuk dibahas karena keberadaannya yang terbatas. Namun, perannya sebagai sumber energi utama belum tergantikan dan itu masih menjadi perhatian seluruh dunia.² Minyak dan gas bumi adalah sebagian sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat dan merupakan kebutuhan semua kelas masyarakat. Dalam UU MIGAS Pasal 4 ayat (1), dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa sebagai sumber daya alam yang strategis, belum ada pembaruan, minyak dan gas bumi merupakan permintaan industri, permintaan energi dan pendapatan devisa Negara.³ Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan migas harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 1 angka (1) dan (2) dalam UU MIGAS mendefinisikan minyak bumi sebagai berikut: “Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”, sedangkan gas bumi diartikan sebagaimana dijelaskan pada kalimat dibawah ini: “Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.”⁴

Pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua telah di atur di Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008, Sumur Tua telah mengatur bagaimana kegiatan eksploitasi minyak bumi dilegalkan untuk masyarakat namun aturan ini hanya berlaku pada sumur tua saja.⁵ Sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum Tahun 1970 dan pernah diproduksi serta merta pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Artinya bahwa eksploitasi minyak bumi hanya boleh dilakukan oleh masyarakat pada bekas sumur-sumur tua bekas eksploitasi minyak bumi yang dibor sebelum Tahun 1970 dengan membentuk Koperasi Unit Desa (“KUD”) sebagai badan usaha eksploitasi minyak bumi. Pada peraturan tersebut pihak-pihak yang dapat mengelola pertambangan minyak bumi pada sumur tua adalah kontraktor atau yang disebut Pertamina, KUD, dan BUMN. Namun pada kenyataannya kurangnya pengawasan dari kontraktor KUD yang berwenang menyebabkan sering terjadinya pelanggaran atas perusahaan sumur tua yang tidak sesuai dengan asas koperasi yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong antar anggota. Pada pembukaan sumur baru seharusnya harus ada persetujuan dari KUD dan kemudian KUD akan meminta persetujuan dari pihak kontraktor KUD untuk adanya sumur baru. Dari banyaknya sumur ilegal menyebabkan penambang melakukan

¹Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas*.

²Roziqin, ‘Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan’, *Jurnal Tata Kelolah & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1 (2015).

³Pemerintah Republik Indonesia.

⁴Pemerintah Republik Indonesia.

⁵Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua*.

penyulingan minyak secara ilegal juga, padahal hal tersebut sangat tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan dampak pada lingkungan pertambangan minyak bumi dan gas dan juga pastinya lingkungan sekitar. Pencemaran yang ditimbulkan dari penyulingan tersebut adalah polusi udara, tanah menjadi kering dan polusi air. Selain itu KUD juga menjual sebagian produksi minyak sumur tua bukan kepada kontraktor, sehingga akan mengakibatkan kontraktor merugi, dan hal ini pula akan membuat pendapatan penambang menjadi tidak stabil. Para penambang pastinya ingin mendapatkan harga dan upah yang sesuai dengan hasil jerih payah mereka dan hal ini juga yang membuat penambang menjual hasil minyak bumi kepada rengkek karena di anggap lebih besar hasil yang diberikan dibandingkan KUD.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di berbagai aspek untuk mencukupi hajat hidup orang banyak ternyata menimbulkan berbagai masalah- masalah baru yang perlu ditanggulangi. Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, yang dilakukan masyarakat dengan cara melakukan pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan *illegal drilling*. *Illegal drilling* merupakan penambangan minyak ilegal/tanpa izin dari pemerintah serta melakukan pengeboran sumur minyak ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tanpa izin.⁶

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum).⁷ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen yang karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis maupun bahan-bahan hukum yang lain.⁸

III. Pembahasan

1. Peran Koperasi Unit Desa dalam pencegahan *illegal drilling* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi

Koperasi merupakan salah satu bentuk solusi pemberdayaan masyarakat dimana tujuan utamanya untuk menyejahterakan anggota. Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁹ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa koperasi terdiri dari para anggota yang tergabung dalam sebuah keluarga, dan perlu bergerak untuk menyejahterakan para anggotanya (sesuai dengan prinsip koperasi).

Salah satu program pengembangan Koperasi yang cukup menonjol pada masa ini adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus

⁶Rahmadiyah Lioty, 'Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling Dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Di Indonesia', *Journal of International Relations*, 1 (2017).

⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2004).

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, 1992.

disesuaikan dengan peraturan perundangundangan perkoperasian yang berlaku. Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Tujuan dari pembentukan Koperasi Unit Desa adalah: Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, peternakan khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien, dan memberikan kepastian bagi para petani produsen khususnya, serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya.

Kegiatan *illegal drilling* tidak kalah bahayanya oleh karena itu harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk dapat mendorong sumur tua dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan menekan angka kemiskinan serta menambah pendapatan masyarakat sekitar melalui keberadaan KUD. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Menurut Chaniago KUD harus mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan ialah sebagai berikut:¹⁰

- a. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa.
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen.
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dan sebagainya dari anggota KUD dan warga desa.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota KUD.

Berdasarkan fungsi KUD sendiri memang diharapkan mampu untuk mencegah *illegal drilling*, karena KUD pada dasarnya, mengelola kekayaan desa dengan mementingkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu peran KUD adalah mencegah adanya *illegal drilling*, berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua dijelaskan bahwa dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi Sumur Tua, perlu dilakukan pengusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya, perjanjian memproduksi minyak bumi adalah perjanjian yang dibuat antara kontraktor dan KUD atau BUMD untuk Memproduksi Minyak Bumi. Jika tidak ada pihak kontraktor selaku pihak ketiga maka KUD dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pemerintah telah menerbitkan persetujuan bagi 5 Koperasi Unit Desa (KUD) untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 Koperasi Unit Desa (KUD)

| No | Koperasi Unit Desa | Wilayah |
|----|--|------------------------|
| 1 | KUD Mitra Sawit di Sangatta | Kalimantan Timur |
| 2 | Serba Usaha Pribumi Mandiri Mineral dan Energi | Sorong, Papua |
| 3 | KUD Sumber Pangan | Bojonegoro, Jawa timur |

¹⁰Mustopa, *Koperasi* (Palembang: UMP, 2016).

| | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| 4 | Usaha Jaya Bersama | Bojonegoro, Jawa timur |
| 5 | KUD Langkat Oil Resources | Langkat, Sumut |

Sumber : <https://www.esdm.go.id/>)

Pada tahun 2013, ada 5 koperasi yang legal diberikan kewenangan untuk mengelola sumur tua. Namun di beberapa wilayah, bahkan peran KUD masih belum optimal seperti dalam kasus Di kawasan field Cepu ini memang ada sekitar 550 sumur tua yang diusahakan oleh masyarakat dan investor di Kecamatan Kedewan Cepu Bojonegoro. Tetapi hanya 255 sumur tua yang legal dengan produksi setiap harinya sekitar 1.075 BOPD. Sedangkan 295 sumur lainnya merupakan sumur galian baru dengan produksi sekitar 1.085 BOPD. Lebih ironinya lagi sumur-sumur tua yang menjamur di Blok Cepu saat ini justru tak lagi dikuasai oleh KUD yang mendapat izin dari Pertamina melainkan dikelola investor besar dengan proses penambangan menggunakan ESP yang termasuk dalam proses penambangan minyak modern.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dimana dalam Undang-Undang ini menjamin agar tidak terjadinya eksploitasi minyak bumi secara ilegal, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Diketahui juga hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan lingkungan hidup. Dimana peraturan lingkungan hidup merupakan Asas-asas kebijaksanaan lingkungan merupakan dasar kebijaksanaan untuk Hukum Lingkungan, merupakan pangkal tolak Peraturan Perundang-Undangan LH yang harus dijadikan acuan dalam setiap upaya perumusan aturan hukum agar dapat berfungsi secara maksimal ¹¹.

Keberadaan Illegal Driling perlu mendapatkan perhatian serius karena di perbuatan Illegal yang meelangar hukum, kegiatan illegal drilling juga sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan hidup sehingga peran Pemerintah sangat diutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian data yang di dapatkan tahun 2020, ada penambahan KUD yang saat ini mengelola minyak dan gas bumi, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2 Koperasi Unit Desa (KUD)

| No | Koperasi Unit Desa | Jumlah sumur yang dikelola |
|----|---|----------------------------|
| 1 | KUD Unggul di Lapangan Ciplu | mengelola 18 sumur. |
| 2 | KUD Wargo Tani Makmur di Lapangan Tambi dan Nanas | mengelola 13 sumur |

Sumber : Kementerian ESDM, 2020

Pengelolaan sumur tua oleh KUD atau BUMD merupakan upaya Pemerintah mengoptimalkan produksi minyak bumi di suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi dimana minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sejauh ini penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam

¹¹Suparto Wijoyo, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu* (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2005).

Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Peran KUD sendiri masih belum mampu mencegah *illegal drilling*, masih adanya kegiatan yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi seperti pengelolaan tanpa izin sehingga termasuk dalam pengelolaan yang ilegal, kegiatan *illegal drilling* ini melanggar aturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Negara juga mengalami kerugian sebab minyak bumi merupakan salah satu asset Negara dan juga kerusakan lingkungan di sekitar tempat kegiatan *illegal drilling*.

2. Peran Koperasi Unit Desa Untuk Mencegah *Ilegal Drilling* Dalam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Di Indonesia Guna Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kegiatan pengeboran ilegal tidak terlepas dari permasalahan sosial dan ekonomi saat ini. Krisis ekonomi yang sedang berlangsung telah mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja, sehingga terlepas dari risiko dan dampaknya, masyarakat tingkat bawah lebih cenderung mencari cara untuk memperoleh pendapatan (pendapatan) dengan cepat. Hanya melindungi hidup Anda. Dari norma atau fakta hukum (yang perlu) dan rumusan ketentuan pidana "UU Migas" tentang ekstraksi minyak secara ilegal (pemboran ilegal), negara berkomitmen kuat untuk mencegah kegiatan kriminal atau ekstraksi minyak ilegal (pengeboran ilegal). Inilah cara menjaga kelestarian ekologi. Tantangannya terletak pada bagaimana aparat penegak hukum setempat berupaya menyelesaikan tindak pidana eksplorasi minyak ilegal (*illegal drilling*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan tersebut. Dalam peristiwa hukum tertentu (*thatein*), berupa penumpasan keras terhadap para pelaku ekstraksi minyak ilegal (*illegal drilling*), ekstraksi minyak ilegal (*illegal drilling*) tidak dapat terulang kembali (*illegal drilling*) atau setidaknya dapat ditekan intensitasnya.

Di beberapa desa, pemasukan desa adalah dengan adanya produksi minyak bumi yang di kelola oleh masyarakat, banyak sekali pengeboran sumur - sumur baru yang berada di dua tempat yaitu lahan milik warga dan hutan raya milik Pemerintah. Namun dalam kasus *illegal drilling* banyak orang yang berperan mulai dari penambangan, penyulingan dan distributor. Pelaku yang melakukan penambangan liar adalah warga sekitar. Mereka memanfaatkan sumur minyak tua yang sudah tidak dikelola dan membuat sumur baru di tanah milik mereka sendiri ataupun di sekitar wilayah kerja Pertamina. Pemerintah sulit menertibkan aksi penambangan sumur minyak tua atau *illegal drilling* karena sudah menjadi mata pencaharian masyarakat.

Sejauh ini upaya yang dilakukan agar mencegah *illegal drilling* adalah melakukan kerjasama dengan kontraktor, yaitu bekerja sama memproduksi minyak bumi kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c,q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. KUD wajib menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi dari hasil pelaksanaan memproduksi minyak bumi kepada kontraktor.

Pengelolaan sumber daya alam oleh daerah tersebut merupakan salah satu wujudnya yang di atur dalam pengaturan pasal pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang menyebutkan bahwa KUD merupakan koperasi atau usaha kecil diberikan kesempatan untuk untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Maka dari itu sejauh ini upaya yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan kontraktor, yaitu bekerja sama memproduksi minyak bumi kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c,q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. KUD wajib menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi dari hasil pelaksanaan memproduksi minyak bumi kepada kontraktor. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, dijelaskan bahwa minyak bumi

yang diproduksi oleh KUD diserahkan kepada Kontraktor wajib memenuhi mutu dan spesifikasi yang disepakati oleh Kontraktor dan KUD. Kontraktor wajib memberikan imbalan jasa kepada KUD atas seluruh produksi Minyak Bumi dari hasil pelaksanaan Memproduksi Minyak Bumi. Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang diatur dalam Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi. Namun berdasarkan penelitian Ananda Prima Yurista, (2012) perjanjian kerjasama penambangan ini berdampak kepada semakin sedikitnya yang diperoleh KUD atau BUMD kaerena imbalan jasa yang di peroleh dari KKKS harus dibagi kembali dengan mitra kerja.¹² Hal ini menyebabkan harapan pengusaha sumur tua dapat berkontribusi kepada pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin jauh dari kenyataan. Begitu juga dengan hal tujuan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksanakan dengan baik kecuali hanya sebatas memperkerjakan masyarakat sebagai unskilled dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 2 dimana Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan

IV. Penutup

Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku¹³. Jika dilihat dari fungsi KUD sendiri memang diharapkan mampu untuk mencegah illegal drilling, karena KUD pada dasarnya, mengelola kekayaan desa dengan mementingkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa namun berdasatkan hasil temuan diketahui bahwa peran KUD sendiri masih belum mampu mencegah illegal drilling, masih adanya kegiatan yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi seperti pengelolaan tanpa izin sehingga termasuk dalam pengelolaan yang ilegal, kegiatan illegal drilling ini melanggar aturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Negara juga mengalami kerugian sebab minyak bumi merupakan salah satu asset Negara dan juga kerusakan lingkungan di sekitar tempat kegiatan illegal drilling. Di beberapa desa, pemasukan desa adalah dengan adanya produksi minyak bumi yang di kelola oleh masyarakat, banyak sekali pengeboran sumur - sumur baru yang berada di dua tempat yaitu lahan milik warga dan hutan raya milik Pemerintah. Namun dalam kasus illegal drilling banyak orang yang berperan mulai dari penambangan, penyulingan dan distributor. Pelaku yang melakukan penambangan liar adalah warga sekitar. Mereka memanfaatkan sumur minyak tua yang sudah tidak dikelola dan membuat sumur baru di tanah milik mereka sendiri ataupun di sekitar wilayah kerja Pertamina. Pemerintah sulit menertibkan aksi penambangan sumur minyak tua atau illegal drilling karena sudah menjadi mata pencaharian masyarakat, namun ditemukan bahwa harapan pengusaha sumur tua dapat berkontribusi kepada pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin jauh dari kenyataan. Begitu juga dengan hal tujuan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksanakan

¹²Ananda Prima Yurista, 'Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Bumi Pada Sumur Tua, Studi Di Kabupaten Blora', *Hukum UGM*, 2012.

¹³Ritongga, *Koperasi Teori Dan Prakteknya* (Jakarta: Erlangga, 2000).

dengan baik kecuali hanya sebatas memperkerjakan masyarakat sebagai unskilled dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Referensi

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik, *Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua*
- Indonesia, Pemerintah Republik, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas*
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, 1992
- Lioty, Rahmadiah, 'Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling Dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Di Indonesia', *Journal of International Relations*, 1 (2017)
- Mustopa, *Koperasi* (Palembang: UMP, 2016)
- Ritonga, *Koperasi Teori Dan Prakteknya* (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Roziqin, 'Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan', *Jurnal Tata Kelolah & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1 (2015)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2004)
- Wijoyo, Suparto, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu* (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2005)
- Yurista, Ananda Prima, 'Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Bumi Pada Sumur Tua, Studi Di Kabupaten Blora', *Hukum UGM*, 2012